



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Nomor 151 Jombang 61419
Telepon (0321) 873333, Faksimile (0321) 851733
Laman dpmptsp.jombangkab.go.id, Pos-el dpmptsp@jombangkab.go.id

SURAT IZIN
NOMOR : 400.3/016/415.35/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Dasar : a. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
- b. Peraturan Bupati Jombang Nomor 11 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang;
- c. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor 400.3.6/626.7/415.16/2026 Tanggal 29 April 2026.

MEMBERI IZIN

Kepada
Nama Lembaga : PKBM SYUBBANUL KHOIR
Alamat Lembaga : Jl. Lapangan 57 Pojokkulon Kec. Kesamben Kab. Jombang
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2301230032891
NPSN : P2968534
Jenis Kegiatan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Status Akreditasi : B
Nama Yayasan : YAYASAN SYUBBANUL KHOIR
Nama Ketua Yayasan : TAUFIQ, SE.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Alamat Yayasan : Jl. Lapangan 57 Pojokkulon Kec. Kesamben
Kab. Jombang
Akte Notaris : a. Nomor 10, Tanggal 28 Agustus 2015
b. Dibuat oleh Notaris DHEVITA,S.H.,M.Kn.
di Jombang
SK Kemenkumham : a. Nomor : AHU-0012043.AH.01.04 Tahun
2015
b. Tanggal 28 Agustus 2015

Izin Operasional ini berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 27 April 2026 s.d
26 April 2031.



Dikeluarkan di : Jombang
Pada tanggal : 30-04-2026
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Ditandatangani secara elektronik

BAYU PANCOROADI, ST., MT
NIP. 197412092003121002



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).